



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 943 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LEBONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 434/PL.02.6-BA/1707/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Kopli Ansori, S.Sos - Roiyana, S.Sy dengan perolehan suara sah sebanyak 34.631 (tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Azhari, SH., MH - Bambang Agus Suprabudi, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 35.973 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 20.27 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Reki Haryes

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

NOMOR 943 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LEBONG TAHUN 2024.

FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : BENGKULU
Kabupaten / Kota : LEBONG

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/~~Komisi Independen Pemilihan~~ Kabupaten/~~Kota~~ (KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ *) Lebong telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/~~kota~~ *) dalam wilayah kerja KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: Aula Kantor KPU Kabupaten Lebong

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/~~kota~~ *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/~~kota~~ *).

Kabupaten/~~Kota~~ *) Lebong dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/~~kota~~ *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. KOPLI ANSORI, S.Sos - ROIYANA, S.Sy	2. AZHARI, SH., MH - BAMBANG AGUS SUPRABUDI, S.Sos., M.Si			



Kabupaten / Kota : LEBONG
Provinsi : BENGKULU

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN												
			LEBONG UTARA	LEBONG ATAS	LEBONG TENGAH	LEBONG SELATAN	RIMBO PENGADANG	TOPOS	BINGIN KUNING	LEBONG SAKTI	TUBEI	AMEN	URAM JAYA	PINANG BELAPIS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	DATA PEMILIH														
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	6.280	2.270	4.370	5.973	1.820	2.566	4.150	3.600	2.978	3.250	2.198	2.256	41.711
		PR	6.143	2.131	4.148	5.639	1.811	2.439	4.034	3.548	2.814	3.334	2.166	2.075	40.282
		JML	12.423	4.401	8.518	11.612	3.631	5.005	8.184	7.148	5.792	6.584	4.364	4.331	81.993
B	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	5.308	1.946	3.810	4.934	1.598	2.273	3.489	3.161	2.621	2.854	2.000	2.033	36.027
		PR	5.478	1.901	3.733	4.891	1.607	2.148	3.524	3.262	2.609	2.965	2.031	1.872	36.021
		JML	10.786	3.847	7.543	9.825	3.205	4.421	7.013	6.423	5.230	5.819	4.031	3.905	72.048
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	10	4	13	9	0	6	8	7	14	0	4	10	85
		PR	7	3	8	4	0	4	6	11	6	2	5	4	60
		JML	17	7	21	13	0	10	14	18	20	2	9	14	145
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	27	4	13	6	10	10	28	19	10	15	2	2	146
		PR	30	2	23	9	10	9	18	12	8	9	3	2	135
		JML	57	6	36	15	20	19	46	31	18	24	5	4	281
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	5.345	1.954	3.836	4.949	1.608	2.289	3.525	3.187	2.645	2.869	2.006	2.045	36.258
		PR	5.515	1.906	3.764	4.904	1.617	2.161	3.548	3.285	2.623	2.976	2.039	1.878	36.216
		JML	10.860	3.860	7.600	9.853	3.225	4.450	7.073	6.472	5.268	5.845	4.045	3.923	72.474

NO.	URAIAN		RINCIAN												
			LEBONG UTARA	LEBONG ATAS	LEBONG TENGAH	LEBONG SELATAN	RIMBO PENGADANG	TOPOS	BINGIN KUNING	LEBONG SAKTI	TUBEI	AMEN	URAM JAYA	PINANG BELAPIS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		12.745	4.516	8.740	11.914	3.726	5.136	8.398	7.334	5.945	6.754	4.477	4.444	84.129
2	Jumlah surat suara yang digunakan		10.860	3.860	7.600	9.853	3.225	4.450	7.073	6.472	5.268	5.845	4.045	3.923	72.474
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		4	0	2	1	0	0	0	2	2	0	0	0	11
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		1.881	656	1.138	2.060	501	686	1.325	860	675	909	432	521	11.644

NO.	URAIAN		RINCIAN												
			LEBONG UTARA	LEBONG ATAS	LEBONG TENGAH	LEBONG SELATAN	RIMBO PENGADANG	TOPOS	BINGIN KUNING	LEBONG SAKTI	TUBEI	AMEN	URAM JAYA	PINANG BELAPIS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	24	16	16	26	18	3	11	41	21	16	21	3	216
		PR	29	17	19	30	32	4	19	74	22	14	27	4	291
		JML	53	33	35	56	50	7	30	115	43	30	48	7	507

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
YOKI SETIAWAN	DEVI HERDIATI	RIO ARIA NUGRAHA	SUGIANTO	SUPRIYATNAK
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. KOPLI ANSORI, S.Sos - ROYANA, S.Sy		2. AZHARI, SH., MH - BAMBANG AGUS SUPRABUDI, S.Sos., M.Si		



[Handwritten signature]
 Raymond EL Gladys



Kabupaten / Kota : LEBONG
 Provinsi : BENGKULU

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		LEBONG UTARA	LEBONG ATAS	LEBONG TENGAH	LEBONG SELATAN	RIMBO PENGADANG	TOPOS	BINGIN KUNING	LEBONG SAKTI	TUBEI	AMEN	URAM JAYA	PINANG BELAPIS	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2													
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON													
1	KOPLI ANSORI, S.Sos - ROIYANA, S.Sy	5.319	2.018	3.387	4.497	1.453	1.960	2.740	3.096	2.523	3.171	2.531	1.936	34.631
2	AZHARI, SH., MH - BAMBANG AGUS SUPRABUDI, S.Sos., M.Si	5.228	1.754	4.027	5.121	1.667	2.363	4.138	3.241	2.612	2.543	1.423	1.856	35.973

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		LEBONG UTARA	LEBONG ATAS	LEBONG TENGAH	LEBONG SELATAN	RIMBO PENGADANG	TOPOS	BINGIN KUNING	LEBONG SAKTI	TUBEI	AMEN	URAM JAYA	PINANG BELAPIS	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2													
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	10.547	3.772	7.414	9.618	3.120	4.323	6.878	6.337	5.135	5.714	3.954	3.792	70.604
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	313	88	186	235	105	127	195	135	133	131	91	131	1.870
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	10.860	3.860	7.600	9.853	3.225	4.450	7.073	6.472	5.268	5.845	4.045	3.923	72.474

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. KOPLI ANSORI, S.Sos - ROIYANA, S.Sy	2. AZHARI, SH., MH - BAMBANG AGUS SUPRABUDI, S.Sos., M.Si			

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Reki Haryes